

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN JATILAWANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :  
SUWARTO  
NIM: 1617302130**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwarto  
NIM : 1617302130  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah  
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Suwarto  
NIM. 1617302130




## PENGESAHAN

### Skripsi Berjudul


Peta Keagamaan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas  
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018)

Yang disusun oleh Suwarto, NIM. 1617302130, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. Supani, M.A.  
NIP. 197007052003121001

Sekretaris Sidang/Penguji II

  
Muchimah, S.H.L., M.H..  
NIDN: 2019079301

Pembimbing/Penguji III

  
IAIN PURWOKERTO

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 197209062000031002



26 Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.A.  
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2020

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Suwanto  
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Suwanto  
NIM : 1617302130  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI  
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing



Muh. Bachrul Ulum S.H., M.H.  
NIP. 197209062000031002

## **MOTTO**

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah  
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*  
**(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)**

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, teriring doa, dan ucapan rasa syukur  
Alhamdulillah atas izin Allah, kupersembahkan karya ini untuk:

**Isteriku**

**Anak-anakku**

**Almamater Tercinta: IAIN Purwokerto**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabil' alamin*, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
3. Muh. Bachrul Ulum S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. H. Arif Tjahjono, S.E., selaku Kepala KUA Jatilawang beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.

6. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
7. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Hukum Keluarga Islam.

Purwokerto, Agustus 2020

Penulis



**Peta Keagamaan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas  
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018)**

**Suwarto  
NIM. 1617302130**

**ABSTRAK**

KUA bertugas menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. KUA termasuk garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Kementerian Agama. Pelayanan publik oleh KUA masih sering mendapat sorotan karena kurang memuaskan masyarakat atau masih di bawah standar pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif meskipun fluktuasinya relatif kecil, yaitu 603 di tahun 2016, 644 di tahun 2017, dan 479 di tahun 2018. Tingkat pendidikan mempelai yang dominan adalah pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok dagang, pengusaha, dan wiraswasta. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang 51 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Jatilawang dengan jumlah 1 sampai 10 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid belum terwujud. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Jatilawang selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 120 bidang dengan luas total 53.433 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Jatilawang. Sebanyak 72 bidang (60%) tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 48 bidang (40%) lainnya belum bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf seluruhnya untuk keperluan konsumtif dan didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 101 bidang atau 84,2% dari total bidang penggunaan tanah wakaf.

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	....'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba                      يَنْهَبُ - yaz\habu  
 فَعَلَ - fa'ala                                سُنِيَ - su'ila

### b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وِ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa                      هَوْلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ا...ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla                      قِيلَ - qīla  
 رَمَى - ramā                      يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

*ta marbutah* yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoritik .....	15
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN JATILAWANG.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN JATILAWANG</b>	
A. Peta Kemasjidan .....	32
B. Peta Wakaf.....	39

BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN JATILAWANG	
C. Analisis Peta Perkawinan .....	43
D. Analisis Kemasjidan .....	52
E. Analisis Wakaf.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018 .....	27
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018 .....	29
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018 .....	30
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018 .....	31
Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018.....	32
Tabel 3.2 Data Imam dan Jamaahnya pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang.....	34
Tabel 3.3 Status Lahan pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang.....	35
Tabel 3.4 Kegiatan di Luar Sholat Fardhu Berjamaah pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang .....	36
Tabel 3.5 Nuansa Khutbah Jum'at pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang .....	37
Tabel 3.6 Manajemen pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang.....	38
Tabel 3.7 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang s.d Tahun 2018 .....	40
Tabel 3.8 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2018 .....	41



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif.....	25

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN JATILAWANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :  
SUWARTO  
NIM: 1617302130**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2020**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama dan kitab suci diyakini berasal dari Tuhan, tetapi penafsiran dan pelaksanaannya dilakukan oleh manusia dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Agama meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, sedangkan pertumbuhan masyarakat mempengaruhi pemikiran terhadap agama. Agama sebagai suatu sistem kepercayaan memerlukan masyarakat sebagai tempat (*locus*) memelihara dan mengembangkan agama. Pemahaman, sikap dan perilaku keagamaan senantiasa berkembang mengikuti pemikiran manusia.<sup>1</sup>

Perbedaan pemahaman, sikap dan perilaku keagamaan tersebut dapat menimbulkan konflik sosial keagamaan. Menurut Muhamad Roqib, konflik sosial keagamaan seringkali muncul di masyarakat disebabkan antara lain oleh pemetaan tentang sosial keagamaan yang salah, sehingga kebijakan yang diambil oleh *decision maker* menjadi kurang tepat bahkan berimplikasi negatif.<sup>2</sup>

Keagamaan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dalam struktur pemerintahan terdapat Kementerian Agama. Kementerian ini mempunyai struktur hirarkis hingga ke daerah, salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

---

<sup>1</sup> Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama; Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 34.

<sup>2</sup> Muhamad Roqib, *Peta Keagamaan Masyarakat Banyumas*, (<http://mohroqib.blogspot.com/2008/03/peta-keagamaan-banyumas-jurnal-jpa.html>)

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat Kecamatan. Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa KUA pada dasarnya merupakan instansi di lingkungan Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya. KUA dapat dikatakan termasuk garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Kementerian Agama.

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pelayanan publik oleh KUA masih sering mendapat sorotan karena kurang memuaskan masyarakat. Yusribau mengungkapkan, sebagai penyelenggara pelayanan publik, KUA terus mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya yang belum juga menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.<sup>4</sup> Pendapat senada diungkapkan Nurfadilah Fajri Hurriyah bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama. Banyak masyarakat yang masih merasa bahwa pelayanan yang diberikan belum memuaskan atau masih di bawah standar pelayanan.<sup>5</sup>

Pelayanan KUA yang oleh sebagian warga masyarakat dirasakan masih belum sesuai harapan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumberdaya manusia (SDM), anggaran, sarana prasarana. Menurut Asep Sihabul Millah, luasnya lingkup kerja dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi KUA memang menjadi problem laten pemerintah, seperti minimnya ketersediaan SDM yang mumpuni, sarana prasarana yang kurang memadai, tingkat kesejahteraan yang belum ideal, akses lokasi dengan jarak tugas yang tidak semuanya ideal, dan lain-lain.<sup>6</sup>

KUA Kecamatan Jatilawang merupakan salah satu KUA di Kabupaten Banyumas. Kondisi yang ada di KUA ini juga masih ada yang kurang mendukung bagi optimalisasi pelaksanaan tupoksi maupun kinerjanya.

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusribau. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

<sup>5</sup> Nurfadilah Fajri Hurriyah. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar". *Skripsi*. (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2018).

<sup>6</sup> Asep Sihabul Millah. "Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel.", *Kertas Kerja*, Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Jatilawang, masih terdapat sejumlah kelemahan, seperti aspek SDM, kondisi sarana prasarana, pembinaan masjid belum maksimal, pendataan masjid dan wakaf yang belum sepenuhnya *update*. Semua itu tentu kurang mendukung bagi pelaksanaan tupoksi maupun pencapaian kinerja secara maksimal.

Adanya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik di KUA menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Kementerian Agama sebenarnya telah melakukan berbagai upaya nyata untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di KUA, misalnya penerapan sistem *online* dalam pelayanan perkawinan melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Pernikahan), biaya pencatatan perkawinan yang bisa gratis atau Rp 0, dan sebagainya. Namun demikian, luasnya lingkup kerja dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi KUA sebagaimana diungkapkan Asep Sihabul Millah di atas, menjadikan pelayanan di KUA terkadang belum berjalan sesuai dengan harapan dan tuntutan dari masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang ada, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk itu, penulis akan mengadakan penelitian terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KUA. Fokus kajian dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu peta perkawinan, kemasjidan, dan wakaf. Aspek-aspek yang dikaji tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KUA. Adapun judul penelitian yang diambil adalah : “Peta Keagamaan Kecamatan Jatilawang (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018)”.

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu memberikan penegasan tentang arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan<sup>7</sup>. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

### 2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.<sup>8</sup> Adapun peta keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi keagamaan di Kecamatan Jatilawang yang berkaitan dengan aspek perkawinan, kemasjidan, dan wakaf. Adapun tupoksi yang dimaksud

---

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

<sup>8</sup> Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

dengan dalam penelitian ini adalah tupoksi yang diemban oleh KUA sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dibidang perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

### 3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.<sup>9</sup> Adapun KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Jatilawang di bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Jatilawang di bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Jatilawang di bidang perwakafan?

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.



#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Jatilawang di bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Jatilawang di bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Jatilawang di bidang perwakafan.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Jatilawang untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

###### b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam

Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.<sup>10</sup> Buku sejenis antara lain *Buku Pintar Keluarga Muslim* yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.<sup>11</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan tugas pokok KUA di bidang perkawinan dilakukan oleh Sunarto Agung Budi Purnomo dengan judul: “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun”. Maksud dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik bidang pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun. Kualitas pelayanan publik tersebut ditinjau dari indikator *tangibles*, *responsiveness*, *reliability*, *assurance*, dan *empathy* juga faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara kepada informan, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan publik bidang pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun ternyata terdapat kelemahan-kelemahan sehingga belum optimal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007). hlm. 12.

<sup>11</sup> *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999)

<sup>12</sup> Sunarto Agung Budi Purnomo. “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun”.

Penelitian Marpuah dengan judul: “Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : bagaimana pelayanan pencatatan Nikah di KUA Pasca berlakunya PP 48 tahun 2014 berdasarkan tipologi A, B, C, D1, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah di KUA. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa standar pelayanan pencatatan nikah di KUA Pasca PP 48 tahun 2014 meliputi 6 indikator : a). Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan. b). Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian. c). Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. d). Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. e). Sarana dan prasarana yang memadai. f). Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Faktor kendalanya: terbatasnya jumlah ruangan dan SDM yang ada di KUA.<sup>13</sup>

Penelitian terdahulu yang mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dalam perkawinan, seperti yang dilakukan Pebriana Wulansari dengan judul: “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan bimbingan

---

<sup>13</sup> Marpuah. “Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan”. Jurnal “Al-Qalam” Volume 24 Nomor 2 Desember 2018.

pranikah bagi calon pengantin. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan proses bimbingan pranikah dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan *fiqh munakahat*, kesehatan (imunisasi), penyuluhan KB, dan upaya membentuk keluarga *sakinah*. Kesimpulannya, pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di BP4 KUA Kecamatan Kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarananya.<sup>14</sup>

Kemasjidan juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi KUA. Kata masjid sendiri berakar dari bahasa Arab. Diketahui pula bahwa, kata *masjid* ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5 sebelum masehi yang berarti “tiang suci” atau “tempat sembah”.<sup>15</sup> Istilah masjid merupakan istilah yang diperkenalkan langsung oleh al-Qur’an. Di dalam Al-Qur’an disebutkan istilah masjid sebanyak dua puluh delapan kali. Menurut Moh. Roqib, dari dua puluh delapan ayat tersebut, ada empat fungsi masjid yaitu: *pertama*, fungsi teologis, yaitu fungsi yang menunjukkan tempat untuk melakukan segala aktivitas ketaatan kepada Allah. *Kedua*, fungsi peribadatan, yaitu fungsi untuk

---

<sup>14</sup> Pebriana Wulansari. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”, *Skripsi* (Bandarlampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung: 2017).

<sup>15</sup> Aisyah Nur Handryant, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 51.

membangun nilai takwa. *Ketiga*, fungsi etik, moral, dan sosial. *Keempat*, fungsi keilmuan dan pendidikan.<sup>16</sup>

Penelitian yang membahas kemasjidan antara lain dilakukan oleh Nurul Jannah dengan judul: "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami transformasi peranan masjid serta menawarkan revitalisasi peranan masjid di era modern. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masjid yang ditinjau dari sisi lokasi masjid, yaitu masjid yang terdiri dari masjid perumahan, perkotaan, dan pinggiran kota dengan periode penelitian dari bulan Januari 2016-Juli 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa peranan dan fungsi masjid telah terjadi perubahan dan pergeseran dari masa ke masa. Masjid di era modern, masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat muslim, dikarenakan pelaksanaan fungsi dan peranan masjid belum maksimal. Maka temuan penelitian ini menawarkan konsep revitalisasi fungsi dan peranan masjid yang utuh, seperti fungsi dan peranan ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan seluruh konsep revitalisasi, diperlukan untuk mempersiapkan sosialisasi, pelatihan, dan seminar bagi seluruh pengelola masjid (ta'mir). Pemahaman dari seluruh pengelola masjid (ta'mir) menjadi hal terpenting dalam memakmurkan masjid.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 3.

<sup>17</sup> Nurul Jannah. "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)." *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).

Penelitian masalah kemasjidan yang lain dilakukan oleh Irma Suriyani dengan judul: “Manajemen Masjid dalam Meningkatkan Daya Tarik (Masjid Amirul Mukminin Makassar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen masjid dalam meningkatkan daya tarik, dan hambatan dalam meningkatkan daya tarik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komunikasi, manajemen, dan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen masjid dalam meningkatkan daya tarik belum terlalu maksimal, karena pengurus Masjid Amirul Mukminin Makassar masih minim belum dapat dibentuk struktur kepengurusan setiap tahunnya serta belum memiliki remaja masjid diantaranya, belum melakukan pembinaan secara khusus hanya melakukan pembinaan secara umum, sehingga disamping itu masih banyak manajemen yang belum diterapkan oleh pengurus Masjid terhadap jamaah dalam meningkatkan daya tarik Masjid Amirul Mukminin Makassar.<sup>18</sup>

Tugas pokok lain yang menjadi tanggung jawab KUA adalah menangani wakaf. Buku yang membahas masalah wakaf antara lain *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* karya Elsi Kartika Sari. Buku ini membahas zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam, kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan pemilikan.<sup>19</sup> Buku *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* karya Farid Wadjdy dan Mursyid. Buku ini membahas wakaf telah menjadi salah satu

---

<sup>18</sup> Irma Suriyani. “Manajemen Masjid dalam Meningkatkan Daya Tarik (Masjid Amirul Mukminin Makassar)”. *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017).

<sup>19</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: Gransindo, 2007), hlm. 102.

instrumen dalam ekonomi Islam yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>20</sup>

Adapun penelitian yang membahas tentang masalah wakaf antara lain dilakukan oleh Syarifuddin yang berjudul: “Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga”. Permasalahan pokok yang dibahas dalam tesis ini adalah: implementasi undang-undang wakaf tentang tugas-tugas nazhir di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan jenis penelitian *field research*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas-tugas nazhir sebagaimana diatur oleh UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum dapat diimplementasikan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana mestinya, yaitu: 1). Nazhir di Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pencatatan tentang keadaan tanah wakaf menurut bentuk W.6., tidak melakukan pencatatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf menurut bentuk W.6.a., serta tidak mencatat rekap pelaporan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPAIW dalam bentuk W.6.b. 2). Tidak semua nazhir melakukan pengelolaan dan pengembangan sendiri. harta benda wakaf yang mayoritas peruntukannya untuk masjid dan mushola kebanyakan dikelola dan dikembangkan oleh takmir mushola (bukan nazhir), ada di antara nazhir yang mengelola secara langsung, akan tetapi pengelolaan masih bersifat tradisional atas dasar keikhlasan, pengelolaan hanyalah sebagai kerja

---

<sup>20</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 89.

sampingan dan tidak dilakukan secara produktif dan profesional. 3). Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf telah dilakukan oleh nazhir, namun secara umum belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. 4). Nazhir tidak melakukan pelaporan periodik tertulis dalam bentuk W.6.b. maupun pelaporan insidental kepada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun kepada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten.<sup>21</sup>

Penelitian Khairiya Saini Putri, dengan judul: “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi yang datanya dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan terhadap nazhir wakaf yang merupakan implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat akan tetapi belum efektif. Dampak dari adanya pembinaan diantaranya, nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 11 UU No. 41/2004 tentang Wakaf, mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan yakni faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf sehingga ketika ada pembinaan banyak

---

<sup>21</sup> Syarifuddin. “Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga”. *Tesis*. (Purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).



nazhir yang tidak bisa diikutsertakan. Faktor sarana dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim dalam melaksanakan pembinaan, serta dari faktor kebudayaan yang masih berkembang yakni ikrar wakaf yang hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).<sup>22</sup>

## F. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.<sup>23</sup>

Salah satu hal penting dalam perkawinan adalah usia pasangan yang akan menikah. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan

---

<sup>22</sup> Khairiya Saini Putri, "Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Tesis*. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

<sup>23</sup> Aprilika Rachma Dhita, "Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden", *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

bahwa bagi setiap wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah mencapai usia lebih dari 16 tahun bagi mempelai wanita dan bagi laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun. Sementara menurut BKKBN dianjurkan seorang wanita menikah pada usia 20-25 tahun dan bagi pria usia 25-30 tahun, karena usia tersebut adalah usia perkawinan ideal.<sup>24</sup>

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.<sup>25</sup>

Perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.<sup>26</sup> Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah pemberian nafkah. Ajaran Islam menegaskan bahwa pihak suami

---

<sup>24</sup> Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

<sup>25</sup> Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro. "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal JIPPK*, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 100-105.

<sup>26</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2:233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَلَّ وَالدَّاءُ بِرِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِزْرًا لَكُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا لَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat di atas menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Sementara pihak istri tidak berkewajiban untuk ikut mencari nafkah, tetapi istri bisa ikut mencari nafkah sepanjang diijinkan oleh suami. Alasan istri ikut bekerja atau mencari nafkah antara lain bisa karena penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, untuk aktualisasi diri, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi. Mencermati tujuan pendidikan nasional tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang baik pada pasangan suami isteri akan memudahkan dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Hal itu disebabkan, orang yang pendidikannya baik atau tinggi pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga dapat berpikir serta bertindak lebih kritis dan dewasa, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, sangat penting bagi suami isteri untuk bisa mencapai pendidikan sebaik mungkin sehingga dapat mendukung dan memudahkan bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.<sup>27</sup> Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang

---

<sup>27</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.<sup>28</sup> Kita dapat mengamati bahwa dewasa ini masjid semakin tumbuh dan berkembang, baik dari segi jumlahnya maupun keindahan arsitekturnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan ekonomi umat, peningkatan gairah, dan semaraknya kehidupan beragama. Fenomena yang muncul, terutama di kota-kota besar, memperlihatkan banyak masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Masjid adalah rumah Allah (*Baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi ummat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah ummat, dan sebagainya.<sup>29</sup> Jadi jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan umat Islam dalam berbagai bidang.

Wakaf merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

---

<sup>28</sup> Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

<sup>29</sup> Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.<sup>30</sup> Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.<sup>31</sup> Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:<sup>32</sup>

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai ‘*ubudiyah*’ juga berfungsi sosial. Ia sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun minallah* dan *hablun minannas*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Selain itu wakaf sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang artinya pengguna wakaf tidak

<sup>30</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

<sup>31</sup> Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 122.

<sup>32</sup> Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional untuk pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Akan tetapi wakaf dalam pengertian luas dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.<sup>33</sup>

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.<sup>34</sup> Diharapkan wawasan dan motivasi masyarakat terhadap wakaf bisa terus berkembang sehingga mendukung bagi berkembangnya jenis benda wakaf maupun pemanfaatannya secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.<sup>35</sup>

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2020.

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra dan Kalimantan*. (Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005 ), hlm. 1.

<sup>34</sup> Ahmad Djunaedi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.) hlm. 96.

<sup>35</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini meliputi kepala/staf KUA Kecamatan Jatilawang dan takmir 5 masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang, yaitu masjid Al Hidayah di Desa Tinggarjaya, masjid Nurul Huda di Desa Karanganyar, masjid Ar-Rohman di Desa Tunjung, masjid Nurul Makmur di Desa Margasana, dan masjid Baitul Muslimin di di Desa Pekuncen.

#### b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).<sup>36</sup> Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah. Dalam pelaksanaan penelitian, wawancara dilakukan dengan Kepala dan staf KUA Kecamatan Jatilawang untuk

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.



menanyakan kondisi peta perkawinan dan wakaf di KUA Kecamatan Jatilawang dan 5 orang takmir masjid di Kecamatan Jatilawang untuk menanyakan berbagai hal mengenai kondisi kemasjidan.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.<sup>37</sup> Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”<sup>38</sup> Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, masjid, wakaf, di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan takmir masjid.

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 79

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 80.

- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

## 6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>39</sup>

### a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

---

<sup>39</sup> Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.


b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi 5 (lima) bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Jatilawang, yang membahas data perkawinan; umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Jatilawang, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at; moderat atau tidak, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Jatilawang, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan, dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN JATILAWANG

Fokus kajian pertama dalam penelitian ini adalah peta perkawinan. Untuk mendapatkan data perkawinan maka penulis menelaah dokumen terkait, yaitu Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Jatilawang pada periode tahun 2016 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil telaah dokumen tersebut, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018. Sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka data yang dihimpun meliputi jumlah perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018<sup>1</sup>

No.	Nama Desa	Jumlah Perkawinan & Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tunjung	112	105	86	303
2	Tinggarjaya	104	106	106	316
3	Bantar	77	53	47	177
4	Kedungwringin	75	102	49	226
5	Gentawangi	43	68	50	161
6	Adisara	36	32	33	101
7	Margasana	9	18	12	39
8	Karanganyar	24	27	17	68
9	Karanglewas	30	31	16	77
10	Pekuncen	36	53	35	124
11	Gunung Wetan	57	49	28	134
Jumlah Perkawinan		603	644	479	1.726

<sup>1</sup> Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif karena ada kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Jumlah perkawinan tahun 2017 sedikit meningkat dibanding tahun 2016, namun pada tahun 2018 jumlahnya menurun tajam dibandingkan 2017. Jika dilihat per desa, dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan terbanyak adalah di Desa Tinggarjaya, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 316, namun angka atau jumlah perkawinan tersebut terus menurun dari tahun ke tahun. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Margasana, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 39.

Usia merupakan salah satu aspek penting dalam perkawinan. Undang-undang Perkawinan pun sudah mengatur batasan usia untuk dapat melaksanakan perkawinan. Batasan usia ini khususnya dimaksudkan agar pasangan yang menikah sudah dewasa dan matang, baik secara fisik dan mental, sehingga benar-benar siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai. Data usia mempelai ini mencakup mempelai yang sudah cukup umur maupun yang di bawah umur.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018<sup>2</sup>

No.	Nama Desa	Usia Di Bawah Umur						Jumlah
		Laki-laki (< 19 tahun)		Perempuan (< 16 tahun)				
		2016	2017	2018				
		L	P	L	P	L	P	
1	Tunjung	-	-	-	-	-	-	-
2	Tinggarjaya	-	-	1	-	-	-	1
3	Bantar	-	-	-	-	1	-	1
4	Kedungwringin	1	-	-	-	-	-	1
5	Gentawangi	-	-	-	-	1	-	1
6	Adisara	-	-	-	-	-	-	-
7	Margasana	-	-	-	-	-	-	-
8	Karanganyar	-	-	-	-	-	-	-
9	Karanglewas	-	-	-	-	-	-	-
10	Pekuncen	-	-	-	-	-	-	-
11	Gunung Wetan	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	0	1	0	2	0	4
	Usia Memenuhi Syarat Laki-laki ( $\geq 19$ tahun) Perempuan ( $\geq 16$ tahun)	602	603	643	644	477	479	-
	Jumlah Perkawinan	603		644		479		1.726
	Jumlah Mempelai	1206		1288		958		3452

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1.726 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 4 orang, yang seluruhnya adalah laki-laki.

Pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki pekerjaan sehingga setelah menikah nanti bisa mandiri, dalam arti dapat mencukupi

<sup>2</sup> Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018.

kebutuhan rumah tangganya. Pekerjaan tersebut paling tidak dimiliki oleh mempelai laki-laki karena laki-laki sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah bagi isterinya. Namun demikian, di jaman sekarang banyak pula pihak perempuan atau isteri yang juga ikut bekerja.

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018<sup>3</sup>

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	173	202	181	556
2	Pegawai, Karyawan	348	337	276	961
3	TNI/POLRI	3	3	11	17
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	424	437	366	1227
	Jumlah	948	979	834	2761
	Jumlah Perkawinan	603	644	479	1.726
	Jumlah Mempelai	1206	1288	958	3452

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 1.227 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI yang hanya berjumlah 17 orang. Jenis pekerjaan yang lain adalah kelompok pegawai, karyawan (total sebanyak 961 orang) dan kelompok tani, buruh, nelayan (total sebanyak 556 orang).

Data berikut ini akan menampilkan tingkat pendidikan mempelai di KUA Kecamatan Jatilawang tahun 2016 s.d 2018.

<sup>3</sup> Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018.



Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018<sup>4</sup>

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	151	201	114	466
2	SLTP/Sederajat	119	200	210	529
3	SLTA/Sederajat	371	363	325	1059
4	Akademi	41	25	39	105
5	Sarjana	78	91	85	254
	Jumlah	760	880	773	2413
	Jumlah Perkawinan	603	644	479	1.726
	Jumlah Mempelai	1206	1288	958	3452

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/ sederajat, diikuti oleh SLTP/ sederajat, SD/ sederajat, sarjana, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan menengah, yaitu SLTA/ sederajat.

<sup>4</sup> Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018.

### BAB III

#### PETA MASJID DAN WAKAF DI KECAMATAN JATILAWANG

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Jatilawang. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data jumlah masjid, imam masjid dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan. Data hasil tersebut dapat diuraikan berikut ini.

##### A. Peta Masjid

Tabel berikut ini menampilkan data jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018<sup>1</sup>

No.	Nama Desa	Jumlah Masjid			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Tunjung	3	3	3	-
2	Tinggarjaya	8	8	8	-
3	Bantar	5	5	5	-
4	Kedungwringin	2	2	2	-
5	Gentawangi	1	1	1	-
6	Adisara	3	3	3	-
7	Margasana	1	1	1	-
8	Karanganyar	10	10	10	-
9	Karanglewas	9	9	9	-
10	Pekuncen	7	7	7	-
11	Gunung Wetan	2	2	2	-
Jumlah		51	51	51	-

<sup>1</sup> Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang selama tahun 2016 sampai 2018 berjumlah 51 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Karanganyar (10 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Gentawangi dan Margasana (masing-masing 1 masjid).

Untuk menggali peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang, penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun masjid yang penulis datangi adalah masjid Al Hidayah di Desa Tinggarjaya, masjid Nurul Huda di Desa Karanganyar, masjid Ar-Rohman di Desa Tunjung, masjid Nurul Makmur di Desa Margasana, dan masjid Baitul Muslimin di Desa Pekuncen. Penulis mengadakan wawancara dengan takmir masjid guna menggali data tentang imam masjid dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan. Penulis menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Berikut ini disajikan data hasil penelitian tentang kondisi masjid yang diteliti.

Tabel 3.2 Data Imam dan Jamaahnya pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang

No.	Nama & Alamat Masjid	Imam Sholat Fardhu	Jumlah Jamaah Sholat Fardhu	Jumlah Jamaah Sholat Fardhu dari Generasi Muda	Organisasi Remaja Masjid
1	Al Hidayah (Desa Tinggarjaya)	Kisworo	50 orang	30%	Tidak Ada
2	Nurul Huda (Desa Karanganyar)	Bergantian	50 orang	15 orang	IRMAS, Aktif
3	Ar-Rohman (Desa Tunjung)	Karimul Wafa	40 orang	10	Remaja Rimbasada, cukup aktif
4	Nurul Makmur (Desa Margasana)	Anwar Rochim, Solihin	50 orang	20%	IRMAS, Aktif
5	Baitul Muslimin (Desa Pekuncen)	Imam Iksan	50 orang	20	IRMAS, Kurang Aktif

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.<sup>2</sup>

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diperoleh gambaran kondisi sebagai berikut :

1. Masjid yang diteliti mempunyai 1-2 orang imam. Imam dalam konteks ini adalah imam sholat fardhu berjamaah yang dilaksanakan di masjid.
2. Jumlah jamaah sholat fardhu antara 40-60 orang. Dari jumlah jamaah tersebut, 10-20 orang di antaranya adalah dari generasi muda.
3. Mayoritas masjid, yaitu 4 masjid, mempunyai organisasi remaja masjid dan hanya 1 masjid yang tidak memiliki organisasi remaja masjid. Organisasi remaja masjid yang ada pada umumnya cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kiswono (takmir masjid Al Hidayah di Desa Tinggarjaya, 28 Pebruari 2020), Mahbub J. (takmir masjid Nurul Huda di Desa Karanganyar, 28 Pebruari 2020), Karimul Wafa (takmir masjid Ar-Rohman di Desa Tunjung, 1 Maret 2020), Mahmudin (takmir masjid Nurul Makmur di Desa Margasana, 4 Maret 2020), dan M. Saifudin (takmir masjid Baitul Muslimin di Desa Pekuncen, 6 Maret 2020).

Berikut ini ditampilkan data mengenai status lahan pada masjid yang diteliti.

Tabel 3.3 Status Lahan pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang

No.	Nama & Alamat Masjid	Lahan Masjid	Status Lahan Masjid
1	Al Hidayah (Desa Tinggarjaya)	Wakaf	Sudah bersertifikat
2	Nurul Huda (Desa Karanganyar)	Wakaf	Sudah bersertifikat
3	Ar-Rohman (Desa Tunjung)	Wakaf	Sedang dalam Proses
4	Nurul Makmur (Desa Margasana)	Wakaf	Belum bersertifikat
5	Baitul Muslimin (Desa Pekuncen)	Wakaf	Sudah bersertifikat

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.<sup>3</sup>

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa lahan dari seluruh masjid yang diteliti merupakan tanah wakaf. Kemudian ditinjau dari legalitasnya, terdapat adanya kondisi yang bervariasi. Dalam hal ini, 3 masjid sudah bersertifikat, 1 masjid sedang dalam proses sertifikasi, dan 1 masjid lainnya belum bersertifikat.

Masjid utama masjid pada dasarnya adalah sebagai tempat ibadah. Namun demikian, berbagai kegiatan yang lain juga dapat dilakukan di masjid, sepanjang menyangkut syiar Islam dan kepentingan umat. Jadi masjid sebenarnya bersifat multifungsi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tabel berikut ini ditampilkan data mengenai kegiatan di luar sholat fardhu berjamaah pada masjid yang diteliti.

Berikut ini ditampilkan data mengenai kegiatan di luar sholat fardhu berjamaah pada masjid yang diteliti.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kiswono (takmir masjid Al Hidayah di Desa Tinggarjaya, 28 Pebruari 2020), Mahbub J. (takmir masjid Nurul Huda di Desa Karanganyar, 28 Pebruari 2020), Karimul Wafa (takmir masjid Ar-Rohman di Desa Tunjung, 1 Maret 2020), Mahmudin (takmir masjid Nurul Makmur di Desa Margasana, 4 Maret 2020), dan M. Saifudin (takmir masjid Baitul Muslimin di Desa Pekuncen, 6 Maret 2020).

Tabel 3.4 Kegiatan di Luar Sholat Fardhu Berjamaah pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang

No.	Nama & Alamat Masjid	Jenis Kegiatan	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid
1	Al Hidayah (Desa Tinggarjaya)	Pengajian umum, Rutinan Ahad, Rutinan ba'da Jum'at	Rutin	Melibatkan generasi muda
2	Nurul Huda (Desa Karanganyar)	Pengajian Rutinan Malam Selasa, <i>lailatul itjima</i>	Rutin	Melibatkan generasi muda
3	Ar-Rohman (Desa Tunjung)	Pengajian untuk umum, pemuda dan anak	Rutin	Melibatkan generasi muda
4	Nurul Makmur (Desa Margasana)	Pengajian dan Istighosah	Rutin	Melibatkan generasi muda
5	Baitul Muslimin (Desa Pekuncen)	Kultum Jum'at, Pengajian Rutin ahad, Pengajian ba'da Subuh	Rutin	Melibatkan generasi muda

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.<sup>4</sup>

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan kegiatan di luar sholat fardhu berjamaah pada masjid yang diteliti meliputi berbagai jenis pengajian, *lailatul itjima* dan *istighosah*. Selain itu, semua masjid juga rutin mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Semua masjid yang diteliti juga melibatkan generasi muda dalam kegiatan yang diadakan masjid, misalnya dalam kepanitiaan kegiatan PHBI.

Sholat Jum'at merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam, khususnya bagi laki-laki. Oleh karena itu, setiap Jum'at siang kaum muslimin

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kiswono (takmir masjid Al Hidayah di Desa Tinggarjaya, 28 Pebruari 2020), Mahbub J. (takmir masjid Nurul Huda di Desa Karanganyar, 28 Pebruari 2020), Karimul Wafa (takmir masjid Ar-Rohman di Desa Tunjung, 1 Maret 2020), Mahmudin (takmir masjid Nurul Makmur di Desa Margasana, 4 Maret 2020), dan M. Saifudin (takmir masjid Baitul Muslimin di Desa Pekuncen, 6 Maret 2020).

berbondong-bondong datang dan memadati masjid-masjid dalam mengikuti sholat Jum'at. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua masjid yang diteliti menyelenggarakan ibadah sholat Jum'at. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tabel berikut ini ditampilkan data mengenai nuansa khutbah Jum'at pada masjid yang diteliti.

Tabel 3.5 Nuansa Khutbah Jum'at pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang

No.	Nama & Alamat Masjid	Nama Imam & Khatib Sholat Jum'at	Materi Khutbah Sholat Jum'at	Pihak yang Menentukan Materi Khutbah Sholat Jum'at
1	Al Hidayah (Desa Tinggarjaya)	Bergantian (5-6 orang)	Menurut kondisi bulan	Diserahkan pada khatib
2	Nurul Huda (Desa Karanganyar)	Farid S., Ahmad Jailani, Siswoyo	Birul Walidain, Arti Musibah, Ahlaqul Qarimah	Diserahkan pada khatib
3	Ar-Rohman (Desa Tunjung)	Khatib ada 5 orang terbagi menjadi 5 jum'atan berdasarkan hari pasaran yakni: Jum'at Pon, Wage, Manis, Pahing, Kliwon	Berganti-ganti sesuai dengan bulan	Diserahkan pada khatib
4	Nurul Makmur (Desa Margasana)	Abdul Syukur, Mahmudin	Menurut bulan berjalan	Diserahkan pada khatib
5	Baitul Muslimin (Desa Pekuncen)	Imam K, Samsudin, Muludin, Moh. Bisri, Suwarso, Daryanto	Ketauhidan dan Syariat Islam	Diserahkan pada khatib

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.<sup>5</sup>

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diperoleh gambaran kondisi sebagai berikut :

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kiswono (takmir masjid Al Hidayah di Desa Tinggarjaya, 28 Pebruari 2020), Mahbub J. (takmir masjid Nurul Huda di Desa Karanganyar, 28 Pebruari 2020), Karimul Wafa (takmir masjid Ar-Rohman di Desa Tunjung, 1 Maret 2020), Mahmudin (takmir masjid Nurul Makmur di Desa Margasana, 4 Maret 2020), dan M. Saifudin (takmir masjid Baitul Muslimin di Desa Pekuncen, 6 Maret 2020).

1. Imam dan khatib dalam pelaksanaan sholat Jum'at pada masjid yang diteliti berkisar antara 2-6 orang. Masing-masing imam tersebut bertugas secara bergantian dan pengaturan waktu atau jadwalnya biasanya di atur oleh takmir masjid.
2. Materi khutbah sholat Jum'at cukup bervariasi dan sebagian bersifat tematik, artinya menyesuaikan dengan kondisi bulan berjalan. Materi khutbah pada umumnya diserahkan pada khatib.

Imam dan petugas kebersihan merupakan dua pihak yang setiap hari aktif mengurus masjid, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kedua pihak ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran kegiatan ibadah di masjid setiap harinya. Untuk itu, ada kalanya pihak masjid memberikan imbalan atau penghargaan, misalnya dalam bentuk gaji atau honor yang diberikan setiap bulan. Berikut ini ditampilkan data mengenai manajemen gaji bagi imam dan petugas kebersihan pada masjid yang diteliti.

Tabel 3.6 Manajemen pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang

No.	Nama & Alamat Masjid	Gaji Imam Masjid	Gaji Petugas Kebersihan	Sumber Gaji
1	Al Hidayah (Desa Tinggarjaya)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Nurul Huda (Desa Karanganyar)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Ar-Rohman (Desa Tunjung)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Nurul Makmur (Desa Margasana)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Baitul Muslimin (Desa Pekuncen)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kiswono (takmir masjid Al Hidayah di Desa Tinggarjaya, 28 Pebruari 2020), Mahbub J. (takmir masjid Nurul Huda di Desa Karanganyar, 28 Pebruari 2020), Karimul Wafa (takmir masjid Ar-Rohman di Desa Tunjung, 1 Maret 2020), Mahmudin (takmir masjid Nurul Makmur di Desa Margasana, 4 Maret 2020), dan M. Saifudin (takmir masjid Baitul Muslimin di Desa Pekuncen, 6 Maret 2020).



Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua masjid yang diteliti tidak ada yang memberikan gaji bagi imam masjid maupun petugas kebersihan. Kegiatan yang dilakukan oleh imam maupun petugas kebersihan lebih bersifat sosial keagamaan dan tidak meminta atau menuntut adanya kompensasi materiil. Di sisi lain, dari hasil wawancara dengan para takmir, diperoleh keterangan bahwa kondisi keuangan masjid relatif terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan gaji bagi imam maupun petugas kebersihan.

## **B. Peta Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pengertian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berikut ini disampaikan data tentang data tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.7 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang s.d Tahun 2018<sup>7</sup>

No.	Desa	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Jumlah Seluruhnya	
		Bidang	Luas (M <sup>2</sup> )	Bidang	Luas (M <sup>2</sup> )	Bidang	Luas (M <sup>2</sup> )
1	Tunjung	9	662	3	1,133	12	1,795
2	Tinggarjaya	10	5,019	26	12,442	36	17,461
3	Bantar	2	1,380	7	3,767	9	5,147
4	Kedungwringin	8	530	3	2,854	11	3,384
5	Gentawangi	16	1,668	0	0	16	1,668
6	Adisara	8	2,817	9	4,406	17	7,223
7	Margasana	10	10,318	0	0	10	10,318
8	Karanganyar	1	2,640	0	0	1	2,640
9	Karanglewas	5	2,817	0	0	5	2,817
10	Pekuncen	1	450	0	0	1	450
11	Gunung Wetan	2	530	0	0	2	530
	Jumlah	72	28,831	48	24,602	120	53,433

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 120 bidang dengan luas total 53.433 m<sup>2</sup> atau sekitar 5,3 hektar. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Jatilawang. Untuk bidang tanah wakaf terbanyak dan terluas terdapat di Desa Tinggarjaya, yaitu sejumlah 36 bidang dengan luas 18.093 m<sup>2</sup> atau sekitar 1,8 hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit sekaligus paling sempit dijumpai luasnya di Desa Pekuncen, yang berjumlah 1 bidang dengan luas 450 m<sup>2</sup>.

Data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa 72 bidang (60%) tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 48 bidang (40%) lainnya belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah

<sup>7</sup> Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018.

kerja KUA Kecamatan Jatilawang selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah mendapat pengesahan atau sertifikat dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Jatilawang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Jatilawang s.d Tahun 2018<sup>8</sup>

No	Desa	Masjid		Langgar / Mushola		Madrasah / Sekolah		Pondok Pesantren		Panti Asuhan	
		Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2
1	Tunjung	5	1,317	4	621	2	837	-	-	1	90
2	Tinggarjaya	8	5,323	20	4,227	6	4,535	-	-	7	4,008
3	Bantar	6	3,777	2	260	-	-	1	600	1	1,210
4	Kedungwringin	3	1,618	8	936	1	709	-	-	1	640
5	Gentawangi	5	1,338	11	983	-	-	-	-	-	-
6	Adisara	3	599	11	1,824	1	140	-	-	3	4,858
7	Margasana	1	2,210	6	587	1	100	-	-	4	7,702
8	Karanganyar	1	2,640	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Karanglewas	3	1,920	1	72	-	-	-	-	2	1,648
10	Pekuncen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gunung Wetan	3	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		38	22,042	63	9,510	11	6,321	1	600	19	20,156

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 63 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 38 bidang, untuk panti asuhan sebanyak 19 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 11 bidang, dan pondok pesantren sebanyak 1 bidang. Jika dilihat dari

<sup>8</sup> Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016 s.d 2018.

luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid (22.042 m<sup>2</sup>), berikutnya adalah untuk panti asuhan (20.156 m<sup>2</sup>), untuk langgar/mushola (9.510 m<sup>2</sup>), untuk madrasah/sekolah (6.321 m<sup>2</sup>), dan pondok pesantren (600 m<sup>2</sup>). Penggunaan tanah wakaf paling luas untuk masjid disebabkan kebutuhan lahan untuk bangunan masjid berikut perlengkapannya, seperti tempat wudhu, toilet, tempat parkir, dan lain sebagainya, cukup besar sehingga membutuhkan lahan yang luas. Secara umum dapat pula diamati bahwa luas penggunaan tanah wakaf untuk berbagai keperluan tersebut tidak ada perbedaan yang menyolok antara satu dengan lainnya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN JATILAWANG**

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Jatilawang. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini:

#### **A. Analisis Peta Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.<sup>1</sup> Menurut UU No. 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri

---

<sup>1</sup> Irfan Islami “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”. *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1.

untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Kenapa nikah harus dilakukan, karena nikah salah satu yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni *kemaslahatan* dalam kehidupan.<sup>3</sup> Ketentuan mengenai perkawinan antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّالْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif karena ada kenaikan dan penurunan setiap

---

<sup>2</sup> Irfan Islami “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”. *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1.

<sup>3</sup> A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran KeIslaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo: Qalibun Salim, 2006), hlm. 86.

tahunnya, meskipun fluktuasinya relatif kecil. Jumlah perkawinan terbanyak adalah di Desa Tinggarjaya, yang tercatat sebanyak 316, sedangkan jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Margasana, yaitu sebanyak 39.

Berkaitan dengan data penelitian mengenai peta perkawinan, berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang tahun 2016 s.d 2018. Aspek yang dibahas meliputi usia mempelai, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.

### **1. Usia mempelai**

Pasangan yang akan menikah atau melaksanakan perkawinan diharapkan sudah matang atau dewasa, baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan ini salah satunya terkait dengan usia. Pada umumnya, semakin kedewasaan seseorang akan bertambah seiring bertambahnya usia.

Dalam pandangan Islam tidak ada batasan yang pasti tentang berapa usia minimal untuk bisa menikah. Secara tegas Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkannya, hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Sementara dalam kitab-kitab fiqh umumnya dicantumkan bahwa batas minimal umur untuk menikah adalah ketika *baligh*, yakni ditandai *ihtilam*, keluarnya sperma dalam mimpi maupun secara sadar bagi laki-laki dan mengalami menstruasi bagi perempuan.<sup>4</sup> Dalam *fiqh* klasik belum ada kesepakatan dan kejelasan tentang batas umur ideal pernikahan. Kalaupun ada, sebatas memberikan persyaratan

---

<sup>4</sup> Salmah Fa'atin. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif". *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.

bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah dewasa. Namun yang perlu digarisbawahi disini adalah bahwa teks al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama *fiqh* klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut. Dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1.726 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 4 orang, yang seluruhnya adalah laki-laki.

Batasan usia perkawinan sebenarnya telah mengalami perubahan. Pemerintah secara resmi telah mengesahkan Undang-

---

<sup>5</sup> Holilur Rohman. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016), hlm 67.



Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun demikian, data pada KUA hingga sekarang masing menggunakan usia 16 tahun untuk perempuan sebagai batas usia untuk menikah.

Usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk mendukung kesiapan pasangan yang menikah, baik secara fisik maupun psikis (mental). Kesiapan fisik dan mental tersebut akan membuat suami isteri lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga dapat berdampak positif terhadap terbentuknya keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warohmah. Sebaliknya jika pasangan suami isteri menikah pada usia dini, misalnya di bawah 16 tahun, maka sangat mungkin terjadi fisik dan mentalnya belum dewasa sehingga akan menyulitkan pasangan tersebut dalam mengelola rumah tangga. Hal tersebut akan mengakibatkan besarnya potensi bagi terjadinya ketidakharmonisan keluarga sampai perceraian.

Menurut BKKBN, menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam

mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak. Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia pernikahan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.<sup>6</sup>

Pembatasan usia untuk menikah pada dasarnya adalah untuk kebaikan mempelai maupun kepentingan lain yang lebih luas, misalnya peningkatan kualitas SDM bangsa. Rahmawati, dkk menyatakan bahwa pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

<sup>7</sup> Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro. "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal JIPPK*, Volume 3, Nomor 1.

## 2. Pekerjaan mempelai

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka diperlukan adanya biaya dan biaya tersebut terutama berasal dari pekerjaan yang dijalani oleh suami. Pada jaman sekarang banyak pula isteri yang ikut bekerja untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Berdasarkan hal tersebut maka orang-orang yang menikah atau membangun rumah tangga idealnya sudah memiliki pekerjaan sehingga bisa mendapatkan penghasilan guna membiayai kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 1.227 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI yang hanya berjumlah 17 orang. Jenis pekerjaan yang lain adalah kelompok pegawai, karyawan (total sebanyak 961 orang) dan kelompok tani, buruh, nelayan (total sebanyak 556 orang).

Banyaknya mempelai yang mempunyai pekerjaan pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta menjadi cermin bahwa banyak warga Kecamatan Jatilawang yang terjun ke sektor informal. Hal ini pada satu sisi dipengaruhi oleh kondisi wilayah Kecamatan Jatilawang yang terus berkembang menjadi daerah perkotaan serta posisi atau letaknya yang berdekatan dengan ibukota Kabupaten Banyumas, yaitu Purwokerto. Sebagaimana diketahui, di Purwokerto

merupakan pusat ekonomi/bisnis di Kabupaten Banyumas. Kondisi demikian ikut mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan jasa maupun industri kecil di Kecamatan Jatilawang sehingga banyak warga daerah ini yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha, dan juga berwiraswasta.

Dari data penelitian, terdapat 2761 orang dari mempelai yang bekerja. Adapun jumlah mempelai adalah 1.726 pasangan atau 3452 orang. Jadi persentase mempelai yang bekerja sebesar 79,9% dari total jumlah mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa banyak di antara mempelai perempuan yang ikut bekerja. Menurut penulis, hal itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke sektor publik, semakin baiknya tingkat pendidikan perempuan, banyaknya instansi maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja perempuan, serta keinginan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Oleh karena itu, dewasa ini banyak sekali perempuan yang terjun ke dunia kerja, khususnya perempuan yang sudah berumah tangga. Selain itu, banyak pula perempuan yang membuka usaha sendiri, misalnya dengan berdagang dan berwiraswasta sesuai dengan kondisi atau kemampuannya masing-masing.

Pekerjaan sebagai bagian penting dalam kaitannya dengan perkawinan tidak lepas dari konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perkawinan. Ali Afandi menyatakan bahwa

perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban dari adanya perkawinan adalah pemberian nafkah, khususnya nafkah lahir. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Oleh sebab itu, pasangan yang akan menikah sebaiknya sudah bekerja sehingga dapat menafkahi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terutama pada laki-laki karena laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

### **3. Pendidikan mempelai**

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah pada taraf SLTA/ sederajat, diikuti oleh SLTP/ sederajat, SD/ sederajat, Sarjana, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan menengah, yaitu SLTA/ sederajat. Jadi pendidikan mempelai secara umum cukup baik karena mayoritas sudah mencapai pendidikan menengah hingga tinggi.

---

<sup>8</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

Tingkat pendidikan mempelai yang lebih dominan pada taraf menengah hingga tinggi dapat menjadi suatu gambaran bahwa secara umum tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Jatilawang cukup baik. Kondisi demikian dapat dipengaruhi oleh tingginya kesadaran masyarakat tentang pendidikan serta didukung dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dan mudah dijangkau. Di Kecamatan Jatilawang terdapat fasilitas pendidikan (sekolah) mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Fasilitas untuk pendidikan tinggi juga banyak teradapat di Purwokerto yang letaknya tidak jauh dari Jatilawang, sehingga memudahkan warga masyarakat Jatilawang yang ingin menempuh pendidikan tinggi.

## **B. Analisis Peta Masjid**

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.<sup>9</sup> Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

<sup>10</sup> Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), h. 35.

Untuk menggali peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang, penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 5 masjid dimaksud adalah masjid Al Hidayah di Desa Tinggarjaya, masjid Nurul Huda di Desa Karanganyar, masjid Ar-Rohman di Desa Tunjung, masjid Nurul Makmur di Desa Margasana, dan masjid Baitul Muslimin di Desa Pekuncen. Penulis mengadakan wawancara dengan para takmir masjid dan berhasil mendapatkan menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang, penulis dapat menyusun analisis sebagai berikut:

#### **1. Jumlah masjid**

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang selama tahun 2016 sampai 2018 berjumlah 51 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Jatilawang. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Karanganyar (10 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Gentawangi dan Margasana (masing-masing 1 masjid).

Perbedaan jumlah masjid pada tiap desa di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang pada satu sisi tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk, dimana semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah

masjidnya. Hal itu wajar karena dengan semakin luasnya wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat ibadah, khususnya masjid, juga semakin bertambah. Hal itu kemudian didukung dengan tingginya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk membangun masjid sehingga masyarakat banyak yang membangun masjid secara swadaya.

Jumlah masjid di Kecamatan Jatilawang bervariasi, mulai dari 1 masjid hingga 10 masjid pada setiap desa. Masjid tersebut secara umum cukup memadai untuk memfasilitasi kegiatan ibadah bagi warga Kecamatan Jatilawang. Sebagian desa ada yang masjidnya cukup banyak, seperti di Desa Karanganyar yang memiliki 10 masjid. Banyaknya masjid ini menjadikan jamaah tiap masjid menjadi sedikit karena terbagi-bagi pada 7 masjid tersebut. Sebaliknya, pada desa yang hanya memiliki 1 masjid, yaitu Gentawangi dan Margasana, jumlah jamaahnya tidak sampai memadati masjid, karena banyak yang melaksanakan ibadah di langgar atau mushola yang banyak terdapat di desa tersebut. Padatnya jamaah di masjid pada umumnya terjadi ketika sholat Jum'at, sholat Ied, dan pengajian umum dalam rangka peringatan hari besar Islam.

## **2. Imam Masjid dan Jamaahnya**

Imam dan jamaah yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah imam dan jamaah dalam pelaksanaan sholat fardhu 5 waktu yang dilakukan secara rutin setiap harinya. Data hasil penelitian



menunjukkan bahwa masjid yang diteliti mempunyai lebih dari 1 orang imam. Jadi ada variasi dalam jumlah imam. Imam pada masjid yang diteliti merupakan warga setempat yang berdomisili di dekat masjid dan dipercaya masyarakat untuk menjadi imam masjid. Kepercayaan masyarakat tersebut tidak lepas dari kelebihan ilmu agama yang dimiliki oleh para imam.

Para imam tersebut memimpin pelaksanaan sholat fardhu berjamaah pada masing-masing masjid dan tugas itu rutin dilakukan setiap harinya. Tugas yang dijalankan para imam pada umumnya hanya digantikan jika berhalangan, misalnya apabila imam sakit atau sedang berada di tempat lain untuk suatu urusan. Selain itu, sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah sholat Jum'at. Namun demikian, peranan imam tidak terbatas dalam kegiatan sholat, tetapi juga sebagai pemimpin, penasehat, maupun peran penting lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap masjid. Jadi kedudukan dan peranan imam disini sangatlah penting dan berperan besar dalam menentukan kemajuan serta kemakmuran masjid.

Berkaitan dengan jamaah sholat fardhu, dari data penelitian diketahui bahwa jumlah jamaah sholat fardhu antara 40-60 orang. Dari jumlah jamaah tersebut, 10-20 orang di antaranya adalah dari generasi muda. Selain itu, mayoritas masjid (4 dari 5 masjid) mempunyai organisasi remaja masjid. Organisasi remaja masjid yang ada pada umumnya cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di

masjid. Data tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah jamaah sholat fardhu pada masjid yang diteliti secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini sekaligus juga bertolak belakang dengan keadaan penduduk Kecamatan Jatilawang yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah. Namun kenyataannya masjid justru banyak yang sepi dari jamaah. Jadi dapat dikatakan bahwa kemakmuran masjid di Kecamatan Jatilawang belum terwujud sesuai yang diharapkan. Hal ini sangat disayangkan karena memakmurkan masjid merupakan amal yang sangat penting bagi umat Islam dan termasuk dalam perintah Allah Swt sebagaimana disebutkan dalam Q.S At-Taubah (9) : 18.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

*Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*

Kenyataan yang banyak dijumpai saat ini adalah masyarakat berlomba-lomba untuk membangun masjid, tetapi kurang maksimal dalam memakmurkan masjid. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak masjid yang sepi dari jamaah. Andri Kurniawan menyatakan pada zaman modern ini masjid megah dibangun di berbagai tempat,

akan tetapi kemegahan itu tidak semegah dan semarak bangunannya, masjid telah banyak dilupakan oleh orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, masjid telah beralih fungsi, bahkan banyak dari umat Islam yang tidak memahami betul fungsi masjid, sehingga dalam benak mereka masjid hanyalah sebuah tempat ibadah umat Islam atau tempat untuk sholat saja.<sup>11</sup> Fungsi masjid yang hanya digunakan sebagai tempat ibadah menunjukkan kurangnya kemakmuran masjid. Sebagaimana diungkapkan Siswanto bahwa shalat berjamaah merupakan parameter adanya kemakmuran masjid dan juga merupakan indikator kereligiusan umat Islam di sekitarnya. Selain itu kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya juga akan menambah kesemarak dalam memakmurkan masjid.<sup>12</sup>

### 3. Status lahan masjid

Masjid yang ada di masyarakat pada umumnya merupakan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beribadah dan juga untuk melakukan kegiatan lain untuk kepentingan masyarakat, khususnya umat Islam. Lahan tempat berdirinya masjid dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya berupa wakaf dari warga masyarakat.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lahan dari masjid yang diteliti semuanya merupakan tanah wakaf. Kemudian

---

<sup>11</sup> Andri Kurniawan. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).

<sup>12</sup> Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 33.

ditinjau dari legalitasnya, 3 masjid sudah bersertifikat, 1 masjid sedang dalam proses sertifikasi, dan 1 masjid lainnya belum bersertifikat.

Kondisi ini setidaknya menunjukkan dua hal sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat Kecamatan Jatilawang untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk keperluan tempat ibadah sudah baik. Dari data penelitian diketahui bahwa di Kecamatan Jatilawang secara keseluruhan terdapat 34 masjid yang lahannya merupakan tanah wakaf. Luas total tanah wakaf untuk masjid mencapai 22.042 m<sup>2</sup> dan merupakan penggunaan tanah wakaf yang terluas dibandingkan penggunaan untuk keperluan lainnya.
2. Kesadaran untuk mengesahkan status hukum dari lahan yang diwakafkan untuk membangun masjid juga sudah cukup baik. Dengan adanya status hukum yang jelas maka dapat dicegah adanya permasalahan-permasalahan tertentu terkait lahan masjid, misalnya sengketa dengan ahli waris, penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan lain-lain.

Kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakaf sangat penting karena pengelolaan wakaf dalam masyarakat masih dijumpai banyak persoalan. Menurut Kementerian Agama, praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh Nazhir sebagaimana mestinya. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau

ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>13</sup>

#### 4. Kegiatan masjid

Masjid bukan hanya khusus digunakan untuk tempat ibadah, tetapi juga untuk berbagai kegiatan lain bagi umat Islam. Sebagaimana pada jaman Rasulullah, masjid menjadi pusat kegiatan bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam dapat menggunakan masjid untuk berbagai kegiatan dan kepentingan yang berkaitan dengan syiar Islam maupun kemaslahatan umat.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan di luar sholat fardhu berjamaah pada masjid yang diteliti meliputi berbagai jenis pengajian, *lailatul itjtima* dan istighosah. Selain itu, semua masjid juga rutin mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Semua masjid yang diteliti juga melibatkan generasi muda dalam kegiatan yang diadakan masjid, misalnya dalam kepanitiaan kegiatan PHBI. Dari data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan masjid di Kecamatan Jatilawang secara umum lebih mengarah pada kegiatan ibadah. Untuk kegiatan non ibadah relatif kurang aktif.

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007) h. 39.

Fenomena yang terjadi pada masjid yang diteliti menggambarkan minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid. Dalam kaitan ini, Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan ummat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7-8.

Minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid menjadi cermin bahwa kemakmuran masjid belum terwujud. Siswanto mengemukakan, masjid di samping sebagai tempat ibadah umat Islam dalam arti khusus (*mahdhah*) juga merupakan tempat beribadah secara luas, selama dilakukan dalam batas-batas syari'ah. Masjid yang besar, indah dan bersih adalah dambaan umat Islam, namun itu semua belum cukup apabila tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid yang semarak. Adalah shalat berjamaah yang merupakan parameter adanya kemakmuran masjid dan juga merupakan indikator kereligiusan umat Islam di sekitarnya. Selain itu kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya juga akan menambah kesemarakan dalam memakmurkan masjid.<sup>15</sup>

## 5. Khutbah Jum'at

Salah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat muslim adalah melaksanakan shalat, karena shalat menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat merupakan tiang agama yang tidak akan dapat tegak kecuali dengan shalat. Shalat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam Isra' Mi'raj. Shalat juga merupakan amalan yang mula-mula akan dihisab.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Siswanto, *Panduan ...*, hlm. 33.

<sup>16</sup> Abd. Qadir Ar-Ranbawi, *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 12.

Ibadah shalat terbagi menjadi dua yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu hukumnya wajib bagi muslim yang sudah *baligh*, baik yang laki-laki maupun perempuan; baik yang kecil maupun yang sudah tua. Shalat fardhu bagi laki-laki dan perempuan sama saja tata cara pelaksanaan serta jumlahnya, kecuali shalat Zuhur pada hari Jum'at, yang sering disebut shalat Jum'at.

Shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain bagi tiap-tiap orang Muslim laki-laki, mukalaf, sehat (jasmani dan rohani), dan bermukim disuatu tempat (bukan orang sedang musafir). Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at disebabkan karena menganggap ringan atas kefardhuannya, maka hatinya dicap kanifakan (kemunafikan) oleh Allah. Dekat jauhnya ahli surga dihari kiamat, cepat lambatnya ia menziarahi Alah, adalah menurut dekat jauhnya mereka kepada iman dihari Jum'at dan cepat lambatnya datang ke masjid untuk melakukan shalat Jum'at.<sup>17</sup>

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan sholat Jum'at setiap masjid yang diteliti memiliki antara 2-6 orang imam dan khatib. Imam tersebut umumnya merangkap sebagai khatib. Masing-masing imam bertugas secara bergantian dan pengaturan waktu atau jadwalnya biasanya di atur oleh takmir masjid. Para khatib umumnya merupakan ulama yang berasal dari warga setempat. Ada kalanya takmir masjid juga menundang ulama dari luar

---

<sup>17</sup> Muhammad Bin Qusri Al-Jifari, *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2007), hlm.65.



desa untuk menjadi imam dan khatib shalat Jum'at. Sebagian kecil imam shalat fardhu di masjid yang diteliti juga ikut menjadi khatib.

Materi khutbah shalat Jum'at cukup bervariasi dan sebagian bersifat tematik, artinya menyesuaikan dengan kondisi bulan berjalan. Materi khutbah pada umumnya diserahkan pada khatib. Materi khutbah shalat Jum'at mayoritas berkaitan dengan masalah ibadah, dan tema yang diambil umumnya mengikuti bulan-bulan Islam. Materi tersebut sering pula dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang sedang marak dalam masyarakat. Jadi materinya dapat dikatakan tidak hanya berkisar ibadah saja tetapi juga mengkaji masalah-masalah kemasyarakatan dari sudut pandang Islam. Materi khutbah shalat Jum'at diserahkan atau ditentukan sendiri oleh pihak khatib. Isi khutbah yang disampaikan secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan atau gejolak tertentu dalam masyarakat.

#### **6. Gaji imam dan petugas kebersihan**

Imam dan petugas kebersihan merupakan orang-orang yang setiap hari melakukan aktivitas di masjid, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Terlaksananya kegiatan di masjid tidak lepas dari peran imam dan petugas kebersihan. Oleh karena itu, ada kalanya pengurus masjid memberikan kompensasi atau imbalan materi sebagai bentuk penghargaan bagi jerih payah keduanya.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid yang diteliti tidak ada yang memberikan gaji bagi imam masjid maupun petugas kebersihan. Keterbatasan kemampuan keuangan menjadi faktor

penyebabnya. Namun demikian, hal itu tidak menjadi persoalan bagi iman dan petugas kebersihan karena mereka umumnya mencari pahala dan keberkahan, bukan untuk mencari materi. Oleh karena itu, para petugas kebersihan tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Minimnya atau bahkan tiadanya kompensasi bagi para pelaku atau aktivitas di tempat ibadah merupakan hal yang sering dijumpai dalam masyarakat. Aktivitas di tempat ibadah lebih bersifat kegiatan sosial keagamaan bagi para pelakunya. Deni Prasetyo Anggoro dalam tesisnya menyatakan, dalam dunia organisasi dakwah penerapan kompensasi finansial sangat sedikit sekali ditemui. Penggajian pada pengurus masjid atau organisasi Islam masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Seringkali keikhlasan menjadi senjata kuat dalam menggerakkan pengurus organisasi Islam. Hal tersebut terjadi karena di organisasi tersebut, para pengurus tidak mendapatkan gaji dari organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keikhlasan menjadi senjata untuk memacu produktifitas. Adapun beberapa organisasi Islam atau lembaga dakwah yang menerapkan sistem penggajian pada pengurusnya, tetapi gaji yang diberikan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, hal tersebut terjadi pada masjid Istiqlal, yang notabnya adalah masjid nasional.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Deni Prasetyo Anggoro. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

### C. Analisis Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pengetian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.<sup>19</sup> Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.<sup>20</sup> Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 92:<sup>21</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang selama tahun 2016 sampai

<sup>19</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

<sup>20</sup> Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

<sup>21</sup> Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

dengan 2018 berjumlah 120 bidang dengan luas total 53.433 m<sup>2</sup> atau sekitar 5,3 hektar. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Jatilawang. Untuk bidang tanah wakaf terbanyak dan terluas terdapat di Desa Tinggarjaya, yaitu sejumlah 36 bidang dengan luas 18.093 m<sup>2</sup> atau sekitar 1,8 hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit sekaligus paling sempit dijumpai luasnya di Desa Pekuncen, yang berjumlah 1 bidang dengan luas 450 m<sup>2</sup>. Sebanyak 72 bidang (60%) tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 48 bidang (40%) lainnya belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah bersertifikat. Namun demikian, kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakaf masih perlu ditingkatkan karena masih ada 40% tanah wakaf di Kecamatan Jatilawang yang belum bersertifikat. Sertifikasi ini sangat penting untuk menjamin legalitas tanah wakaf serta mencegah dan menghindari terjadinya penyalahgunaan, pengalihan, maupun persoalan-persoalan hukum yang lain terkait tanah wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 sudah menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a. dijadikan jaminan; b. disita; c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>22</sup>

Banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Jatilawang menurut analisis penulis tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap ajaran dalam Islam bahwa pahala wakaf akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih

---

<sup>22</sup> Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

digunakan. Jadi meskipun wakif sudah meninggalpun pahalanya akan terus mengalir. Sejalan dengan itu, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dari keabadian suatu benda wakaf maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena kemanfaatan benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan dalam waktu yang lama.<sup>23</sup> Selajan dengan itu, menurut Ahmad Rofiq, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah (kontinu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.<sup>24</sup>

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Jatilawang yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 63 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 38 bidang, untuk panti asuhan sebanyak 19 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 11 bidang, dan pondok pesantren sebanyak 1 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid (22.042 m<sup>2</sup>), berikutnya adalah untuk panti asuhan (20.156 m<sup>2</sup>), untuk langgar/mushola (9.510 m<sup>2</sup>), untuk madrasah/sekolah (6.321 m<sup>2</sup>), dan pondok pesantren (600 m<sup>2</sup>).

Dari uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang didominasi untuk

---

<sup>23</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 72-73.

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 388.

tempat ibadah, yang mencapai 101 bidang atau 84,2% dari total bidang penggunaan tanah wakaf. Hal ini sejalan dengan data dari Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi karena kebanyakan wakaf tanah tersebut sebagian besar masih berupa wakaf langsung (konsumtif). Menurut data dari SIWAK tahun 2018, penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk masjid (44.92%), mushalla (28.50%), makam (4.62%), sekolah (10.52%), pesantren (3.12%), dan sosial lainnya (8.33%). Menurut Djunaedi dan Almuin, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pemahaman keagamaan yang tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, responden masyarakat yang menyatakan bahwa wakaf yang berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah.<sup>25</sup>

Jadi jelas bahwa penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Jatilawang secara dominan mengarah pada keperluan konsumtif. Menurut Kemenag, bila ditinjau dari produktivitas wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1 Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yakni wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan

---

<sup>25</sup> Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

wakaf, seperti wakaf untuk pertanian, perikanan, perkebunan, ruko, dan lain sebagainya.

2. Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang tidak dipergunakan untuk aktivitas yang produktif. Yakni wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf yang diperuntukan untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya.

Banyaknya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif menjadikan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya di bidang ekonomi. Dalam kaitan ini Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro menyatakan wakaf dapat memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam (Sa'adah & Wahyudi, 2016). Saifuddin *et al.* (2014) juga menyatakan bahwa peran wakaf dalam sosial ekonomi menurun signifikan dikarenakan opini masyarakat tersebut.<sup>26</sup> Pendapat senada juga diungkapkan Abdurrohman Kasdi bahwa fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf

---

<sup>26</sup> Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan musalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif meskipun fluktuasinya relatif kecil, yaitu 603 di tahun 2016, 644 di tahun 2017, dan 479 di tahun 2018. Tingkat pendidikan mempelai yang dominan adalah pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok dagang, pengusaha, dan wiraswasta.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang 51 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Jatilawang dengan jumlah 1 sampai 10 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid belum terwujud.
3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Jatilawang selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 120 bidang dengan luas total 53.433 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Jatilawang. Sebanyak 72 bidang (60%) tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 48 bidang (40%) lainnya belum bersertifikat.

Penggunaan tanah wakaf seluruhnya untuk keperluan konsumtif dan didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 101 bidang atau 84,2% dari total bidang penggunaan tanah wakaf.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemakmuran masjid di Kecamatan Jatilawang belum terwujud. Oleh sebab itu, upaya mewujudkan kemakmuran masjid harus menjadi skala menjadi agenda prioritas. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik di antara takmir masjid, masyarakat, dan pemerintah setempat untuk mendukung terwujudnya kemakmuran masjid.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Jatilawang didominasi untuk tempat ibadah. Di sisi lain, belum ada tanah wakaf yang digunakan untuk keperluan produktif, Untuk itu, penggunaan tanah wakaf agar mulai diarahkan untuk keperluan produktif agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).
- Al-Jifari, Muhammad Bin Qusri. *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2007)
- Anggoro, Deni Prasetyo. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Anonim. *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001).
- Ayub, Moh. dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006)
- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden:., *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004).
- Djalil, A. Basiq. *Tebaran Pemikiran KeIslaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo: Qalbun Salim, 2006).
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.)
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Antropologi Agama; Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011).

- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Fa'atin, Salmah. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif". *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018
- Handryant, Aisyah Nur. *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Hurriyah, Nurfadilah Fajri. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar". *Skripsi*. (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2018).
- Islami, Irfan. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya". *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1.
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010).
- Jannah, Nurul. "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)." *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).
- Kementerian Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra dan Kalimantan*. (Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005).
- Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
- Kurniawan, Andri. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).
- Marpuah. "Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan". *Jurnal "Al-Qalam" Volume 24 Nomor 2 Desember 2018*.
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).

- Millah, Asep Sihabul. "Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel; *Kertas Kerja*, Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, v. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Sunarto Agung Budi Purnomo. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun".
- Putri, Khairiya Saini. "Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Tesis*. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
- Rahmawati, Musyarrofa , Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro. "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal JIPPK*, Volume 3, Nomor 1.
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: Gransindo, 2007).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998).
- Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Irma Suriyani. "Manajemen Masjid dalam Meningkatkan Daya Tarik (Masjid Amirul Mukminin Makassar)". *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017).

Syarifuddin. “Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga”. *Tesis*. (Purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).

Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Wulansari, Pebriana. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”, *Skripsi* (Bandarlampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung: 2017)

Yusribau, Muhammad. “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

#### **Sumber Internet:**

BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

Roqib, Muhamad. *Peta Keagamaan Masyarakat Banyumas*, (<http://mohroqib.blogspot.com/2008/03/peta-keagamaan-banyumas-jurnal-jpa.html>).